

PEMIKIRAN DIDIN HAFIDHUDDIN TENTANG ZAKAT PROFESI DAN IMPLEMENTASINYA DI BAZNAS

Ferdiansyah Pratama Putra, Muthoifin
Hukum Ekonomi Syariah, Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Didin Hafidhuddin seorang ulama kontemporer yang ahli dibidang zakat, memiliki pemikiran tentang Zakat yang dibayarkan atas penghasilan profesional disebut sebagai “zakat profesional” (hasil profesional). Juga dikenal sebagai zakat rataab al-muwazhaffin (zakat atas upah pekerja) dan zakat kasb al-'amal wa al-mihan al-hurrah (zakat atas pekerjaan pribadi dan profesi), zakat rataab al-muwazhaffin adalah istilah yang paling umum. Zakat atas pendapatan (uang) yang memenuhi nishab disebut "zakat profesional," dan dikenakan pada pekerjaan atau keahlian tertentu, baik dilakukan secara individu atau bekerja sama dengan orang lain. Untuk memberikan beberapa contoh saja, pertimbangkan karir dokter, konsultan, pengacara, profesor, dan lain-lain. BAZNAS sebagai badan amil zakat di tingkat nasional menjadi badan yang mengedukasi dan mengelola zakat profesi masyarakat di tingkat nasional menjadi acuan bagaimana perkembangan zakat profesi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Konsepsi zakat profesi menurut Didin Hafidhuddin, Implementasi proses dan pengelolaan zakat profesi di BAZNAS. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, semua penelitian akan dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Potensi zakat belum tergali secara baik dan ahli. Minimnya SDM di lembaga khusus amil zakat dan rendahnya kesadaran menunaikan kewajiban zakat menjadi dua penyebab hal tersebut. Relevansinya dengan usulan Didin Hafidhuddin untuk menghidupkan kembali administrasi zakat sangat tepat mengingat penyelenggaraan lembaga amil zakat dan upaya peningkatan kesejahteraan umat. Penelitian ini dapat digunakan untuk perguruan tinggi, para dosen, dan mahasiswa, khususnya bagi penulis artikel dan masyarakat luas yang berkonsentrasi tentang zakat profesi.

Kata Kunci : didin hafidhuddin, zakat profesi, BAZNAS

Abstract

Didin Hafidhuddin, a contemporary scholar who is an expert in the field of zakat, has thoughts about Zakat paid on professional income referred to as "professional zakat" (professional results). Also known as zakat rataab al-muwazhaffin (zakat on employee wages) and zakat kasb al-'amal wa al-mihan al-hurrah (zakat on personal and professional work), zakat rataab almuwazhaffin is the most common term. Zakat on income (money) that fulfills the nishab is called "professional zakat," and is imposed on certain jobs or skills, whether done individually or in collaboration with others. To give just a few examples, consider the careers of doctors, consultants, lawyers, professors, and others. BAZNAS as an amil zakat body at the national level becomes the body that educates and manages community professional zakat at the national level and becomes a reference for the development of professional zakat in Indonesia. The purpose of this study is to determine the conception of professional zakat according to Didin Hafidhuddin, the implementation of the process and management of professional zakat at BAZNAS. The method used in this research is qualitative research using library data. This study uses a descriptive analysis method, all research will be described and presented in the form of research reports. From this study it

can be concluded that the potential of zakat has not been explored properly and expertly. The lack of human resources in special amil zakat institutions and the low awareness of fulfilling zakat obligations are the two causes of this. Its relevance to Didin Hafidhuddin's proposal to revive the administration of zakat is very appropriate considering the organization of amil zakat institutions and efforts to increase the welfare of the people. This research can be used for universities, lecturers, and students, especially for article writers and the general public who concentrate on professional zakat.

Keywords : didin hafidhuddin, professional zakat, BAZNAS

1. PENDAHULUAN

Salah satu ibadah yang dilaksanakan oleh seorang muslim kepada Allah SWT ialah *zakat*. Zakat masuk kedalam kategori ibadah maliyah mahdhah yakni ibadah mengenai keharta-bendaan seperti halnya infak dan shadaqoh, karena dilaksanakan setelah manusia dikaruniai rezeki yang diberikan Allah SWT. Menunaikan zakat hukumnya adalah wajib bagi umat Islam. Sehingga membayar zakat adalah sebagai salah satu wujud kualitas ketaqwaan manusia kepada Allah SWT (HANI, 2022). Dalam QS. An-Nuur 24: 33 :

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَوْلُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْنَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ
تَحَصُّنًا لِّتَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya :

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Dalam QS. An-Nuur 24:33 tersebut terdapat dua makna yang berkaitan dengan persoalan harta atau zakat. Pertama, harta atau zakat dapat digunakan untuk memerdekakan budak. Kedua, menyatakan bahwa dalam Islam, Allah SWT adalah pemilik mutlak terhadap harta benda dan segala sesuatu yang ada di dunia ini, Allah SWT hanya mengamanahkan

kepada ciptaan-Nya untuk kemudian dimanfaatkan demi kelangsungan hidupnya (Qodri, 2014a). Allah SWT merupakan pemilik semata semesta alam, maka sebagai bentuk rasa syukur manusia kepada penciptanya, Allah memerintahkan kepada manusia untuk memberikan sebagian dari sumber dayanya untuk disalurkan melalui zakat, infak, dan shadaqoh.

Islam mengajarkan bahwasanya Allah SWT merupakan pemilik mutlak alam semesta termasuk harta benda (Qodri, 2014b). Harta benda tersebut hanya sebatas amanah yang Allah SWT berikan untuk kemudian dimanfaatkan oleh manusia. Dikarenakan harta benda tersebut merupakan amanah, pertanggung-jawaban diakhirat merupakan hal yang kelak dialami oleh manusia sebagai pemegang amanah terhadap harta bendanya. Maka dari itu, zakat wajib bagi orang Islam yang harta kekayaannya telah melampaui *nishab* dan *haul*.

Ada suatu jenis zakat yang baru muncul di era modern saat ini, hal ini dikarenakan beragamnya profesi di era modern saat ini yang efektif dari segi waktu untuk memperolehnya dan maksimal ketika memperoleh hasilnya, zakat ini disebut sebagai *zakat profesi*. Telah ada berbagai macam profesi ketika zaman Rasulullah SAW, namun masih sangat sederhana, seperti berniaga, bercocok tanam dan berternak. Profesi ini dapat mensejahterakan masyarakat pada zaman tersebut. Namun kondisinya berbeda dengan kondisi terkini dari segi penghasilannya. Saat ini semakin banyak bermunculan profesi seperti pegawai, sopir, yang menghasilkan harta yang efektif dari segi waktu dan memperoleh hasil yang maksimal.

Pengelolaan zakat di masyarakat saat ini yang multi-usaha (yang sebelumnya tidak ada) tidak lagi relevan dengan konsep zakat tersebut. Dengan melakukan cara yang singkat dan mudah, menyebabkan banyak profesi saat ini cukup besar dalam hal penghasilan (Muhammad, 2002). Oleh karena itu, problematika zakat saat ini membutuhkan aturan-aturan yang relevan dan dapat menjadi solusi untuk problematika di masyarakat. Tentunya jika problematika ini dikontekskan dengan pelaksanaan zakat dalam praktiknya, terlihat adanya kesenjangan antara masyarakat kelas menengah ke bawah yang memiliki energi tinggi dan berpenghasilan kecil tetapi harus membayar zakat, dan pekerja terampil yang dapat membawa hasil yang besar dalam waktu singkat namun tidak wajib zakat.

Di Indonesia, zakat atas penghasilan dan jasa atau disebut juga zakat profesi merupakan salah satu kategori harta yang wajib dizakatkan menurut Undang-undang Zakat No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut fatwa para ulama, yang dikeluarkan setelah Konferensi Zakat Internasional Pertama di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H/30

April 1984, zakat harus dibayarkan atas penghasilan dari usaha profesional begitu nishab tercapai. (Hafidhuddin, 2002).

Salah satu seorang ulama kontemporer yang memiliki gagasan terkini yang juga ahli dalam ilmu zakat, khususnya di Indonesia, yakni Didin Hafidhuddin memiliki gagasan tentang sumber zakat yang muncul di zaman modern. Menurut Didin hafidhuddin, pendekatan *ijmali (mendunia)* (Hafidhuddin, 2002), mewajibkan zakat atas segala jenis harta yang tidak ada contoh kongkritnya di masa Nabi namun menjadi harta yang berharga karena perkembangan zaman.

Salah satu zakat yang menjadi zakat khusus bagi pekerja profesional adalah *zakat profesi*, Didin Hafidhuddin memiliki pemikiran tentang bagaimana cara membayar zakat bagi kaum profesional terkait menjadi *muzakki* dalam membayar zakat. Menurut Didin Hafidhuddin, mengenai zakat profesi, nishab, jumlah zakat yang harus dibayarkan dan saat pembayaran yang menjadi pedoman dalam menghitung zakat dari hasil komersial profesi tidak dijelaskan secara jelas. Berkaca dari kasus sebelumnya, yakni zakat fitrah tentunya hal tersebut relevan apabila di qiyas-kan (dianalogikan). Saat awal mula dilaksanakannya zakat *fitrah* saat zaman nabi dahulu, zakat fitrah ditunaikan dengan bahan pokok berupa gandum, Berbeda dengan zaman Nabi, ketika situasi dan keadaan sangat berbeda dengan zaman sekarang, pantangan berubah ketika beras menggantikan gandum. Karena beras dan gandum memiliki qiyas (analogi) yang sebanding dalam hal kebutuhan pokok. (HANI, 2022).

Didin Hafidhuddin menggunakan teknik qiyas Syabah dalam menetapkan nishab, kadar, dan waktu pembayaran zakat profesi, qiyas yang hukumnya 'illat dihitung dengan metode syabah (Syarifudin, 2014). Metode Syabah melibatkan pengikatan furu' (cabang) dengan cara yang sebanding dengan dua aturan al-ashl. (Harun, 1997).

Problematika saat ini terjadi di masyarakat adalah banyak dari mereka yang memiliki profesi sebagai seorang profesional tidak memahami tentang zakat profesi, yang dimana seharusnya mereka wajib untuk mengetahui dengan baik zakat profesi yang mereka harus membayar. Ini untuk membersihkan harta hasil profesional mereka dari kezaliman dan kehinaan di hadapan Allah SWT (Marimin & Fitria, 2015).

BAZNAS, yang merupakan badan resmi dan satu-satunya badan resmi bentukan pemerintah yang menghimpun dan menyalurkan zakat di tingkat nasional. BAZNAS merupakan lembaga yang juga menghimpun dan menyalurkan zakat profesi, menjadi lembaga yang relevan untuk menjadi rujukan bagaimana implementasi proses dan pengelolaan zakat profesi di BAZNAS ketika dihimpun dan disalurkan kemasyarakat.

Berangkat dari pemikiran Didin Hafidhuddin tersebut, penulis mencoba menggali konsep zakat profesi Didin Hafidhuddin dan implementasinya di BAZNAS dalam skripsi yang berjudul : **“Pemikiran Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Profesi dan Implementasinya di BAZNAS”**

2. METODE

Sejak masalah Zakat Profesi pertama kali dibahas dalam kitab-kitab fikih Islam dan karya-karya ilmiah lainnya, maka penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian normatif hukum atau doktrinal. Hukum biasanya dipandang sebagai konsep yang terekam sebagai peraturan hukum (law in books) atau aturan, yang merupakan norma perilaku manusia menurut gaya kajian hukum ini (Bisri, 2004). Penulis mengumpulkan data yang diperlukan melalui penggunaan penelitian perpustakaan, yang mencakup mencari dan membaca buku, artikel, dan bahan lain yang relevan yang disimpan di perpustakaan (Zed, 2004).

Metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data yang disajikan dalam tesis ini. Dengan kata lain, tradisi ilmu sosial tertentu yang sangat bergantung pada orang-orang dalam disiplin ilmunya dan menjalin hubungan dengan individu tersebut melalui terminologi dan konsep yang digunakan di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan utama Zakat adalah untuk membersihkan uang dan memberikan manfaat bagi umat Islam secara individu. Jadi, peluang bagi umat Islam yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan semakin besar semakin besar zakat yang dikeluarkan seorang Muslim. Hal ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan keakraban sesama umat Islam sendiri, serta pengelolaan dan pendistribusian zakat yang tepat dan akurat sesuai dengan tujuan yang benar (Tuli & Kau, 2018).

Menurut Didin Hafidhuddin, perbandingan zakat profesi dengan jenis zakat lainnya, seperti zakat pertanian dan zakat emas dan perak (untuk tingkatannya), dilakukan karena keduanya sebanding (al-syabah) (Syarifudin, 2014). Akibatnya, persoalan utama zakat profesi tetaplah ijtihadi, yang merupakan karya para ahli hukum atau akademisi kontemporer yang dapat dipisahkan setidaknya menjadi tiga aliran pemikiran, yaitu:

Syekh Muhammad al-Gazali mengontraskan zakat profesi dan pertanian dalam hal kuantitas zakat yang harus dibayarkan serta nishab. Ketika petani mengenakan zakat atas

hasil panennya, jumlahnya 10% atau 5% dari pendapatan yang diperoleh tanpa memperhitungkan kebutuhan hidup. Karena perbedaan pengeluaran yang terkait dengan penggunaan atau tidak penggunaan peralatan mekanis, zakatnya berbeda 10% atau 5% (Marimin & Fitria, 2015).

Mazhab Imamiyah (Mazhab Ahlil Bait) menegaskan bahwa zakat profesi, bersama dengan pendapatan komersial dan pendapatan lainnya, menyumbang 20% dari pendapatan bersih berdasarkan interpretasi mereka terhadap wahyu Allah SWT dalam Q.S. al-Anfal: 41, tentang ganimah (Hakim, 2011). Yusuf al-Qardawi, setelah menganalisis dengan seksama bagaimana mendukung klaimnya bahwa zakat profesi setara dengan uang atau bisnis adalah 2,5% dari pendapatan. Tumbuhan dan buah-buahan, menurut Yusuf al-Qardawi, tidak diragukan lagi merupakan anugerah dari Allah yang patut kita syukuri, namun hal ini tidak berarti bahwa salah satu dari sumber pendapatan tersebut tunduk pada kewajiban zakat sedangkan yang lainnya tidak. Hanya saja syariah mengamanatkan sepersepuluh atau dua puluh zakat untuk pendapatan tanah dibandingkan dengan seperempat untuk uang atau properti setara lainnya adalah satu-satunya perbedaan (Rinjani, 2012).

Zakat mal, zakat emas dan zakat perak dilakukan karena (al-syabah) keduanya serupa (Syarifudin, 2014). Ijtihadi, karya ahli hukum atau ulama modern yang dapat dibagi menjadi setidaknya tiga aliran pemikiran, dengan demikian masih menjadi masalah utama zakat profesi.

Didin Hafidhuddin memiliki Konsep peluncuran program yang disebut Pronas (Program Nasional), dimana dengan Pronas, Didin berusaha mengubah paradigma pembangunan masyarakat yang selama ini lebih

“berbasis proyek”, muncul sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Didin Hafidhuddin. Inisiatif ini mencoba untuk membantu individu keluar dari kemiskinan. Akibatnya, untuk mencapai tujuan ini, program mencakup berbagai topik, termasuk ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Rumah Sakit Dompot Dhu'afa, Rumah Sehat BAZNAS, Rumah Sejahtera BAZNAS, Rumah Pintar Anak Bangsa, Konter Layanan Mustahiq, Seribu Kader Ulama, dan Tanggap Darurat Bencana adalah beberapa inisiatif yang tercantum di sini.

4. PENUTUP

Zakat profesi menurut Didin Hafidhuddin adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang lain atau dengan lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimum untuk berzakat). Dalam penentuan nishab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat

atas kegiatan profesi tersebut, Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat profesi dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian, pada zakat emas dan perak. Dari sudut nishab, di analogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima ausaq atau senilai dengan 653 Kg padi/gandum atau senilai 524 Kg beras. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerimanya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen. Dari sudut kadar zakatnya, dianalogikan pada zakat uang (nuqud), sebesar rub'ul usyri atau 2,5% karena memang gaji honorium, upah, dan yang lainnya pada umumnya diterima dalam bentuk uang.

Implementasi proses dan pengelolaan zakat profesi diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat BAZNAS berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Zakat profesi di BAZNAS dalam hal ini mempunyai kekuatan, dan secara jelas disebutkan dalam undang-undang, misalnya bahwa pembayaran pajak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak dari Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pemenuhan kewajiban zakat profesi di BAZNAS idealnya, bersifat wajib bukan bersifat karikatif yang tidak mempunyai akibat hukum yang jelas dalam sistem peraturan perundangan yang berlaku seperti saat sekarang ini. BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat nasional yang salah satu jenis zakatnya adalah zakat profesi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan zakat profesi di Indonesia, baik dari segi edukasi maupun manajemen. Terbukti ketika Didin Hafidhuddin menjadi ketua BAZNAS, dana zakat yang terkumpul oleh BAZNAS (termasuk zakat profesi) meningkat signifikan dari tahun ke tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qaradhawi, Y. (n.d.). *Fiqh az-Zakah*, I/497. *Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, II/865; *Ali as-Salus, Mawsu'ah Al-Qadhaya Al-Fiqhiyah Al- Mu'ashirah*, Hal. 522; *Al-Yazid ArRadhi, Zakah Rawatib Al-Muwazhaffin*, Hal, 17.

Al-Qur'an, L. P. M. (2005). Departemen

Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: PT. *Syaamil Cipta Media*.

Al-Qur, Y. P. P. P. (1989). *an, Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.

Ali, S. M., & others. (2016). *Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Fiqh: Hasil Refleksi Ijtihad*.

- Amin Rais, M. (1996). *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*. Bandung: Mizan.
- Anshori, A. G. (2006). *Hukum dan pemberdayaan zakat: upaya sinergis wajib zakat dan pajak di Indonesia*. Pilar Media.
- Atabik, A. (2016). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339–361.
- Aziz, M., & Sholikah, S. (2014). Zakat Profesi Dalam Perspektif UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 15(2), 188–205.
- Azwar, S. (2005). *Metode penelitian* ed. 1, cet 6. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baidowi, I. (2018). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan). *Tazkiya*, 19(01), 40–54. Basalamah, A. M. (n.d.). *TELAAH TENTANG ZAKAT*.
- Bisri, C. H. (2004). *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*.
- Coryna, I. A., & Tanjung, H. (2015). Formulasi strategi penghimpunan zakat oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS). *Al-Muzara'ah*, 3(2), 158–179.
- Effendi, S. (2008). *Ushul fiqh*.
- Hafidhuddin, D. (1998). *Panduan praktis tentang zakat infak sedekah*. Gema Insani.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema insani.
- Hafidhuddin, D. (2003a). *Islam aplikatif*. Gema Insani.
- Hafidhuddin, D. (2003b). *Manajemen syariah dalam praktik*. Gema Insani.
- Hafidhuddin, D. (2006). *Shariah Principles on Management in Practice*, terjm. Abdul H. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, D. (2018). Islam dan Penanggulangan Kemiskinan. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 25–32.
- Haji, B. T. (2020). Pengertian Implementasi. *LAPORAN AKHIR*, 31.
- Hakim, I. (2011). *Strategi penggalangan dana zakat profesi badan amil zakat daerah (BAZDA) Kabupaten Serang Banten*.
- HANI, U. M. I. (2022). *KAJIAN TENTANG ZAKAT PROFESI MENURUT PANDANGAN DIDIN HAFIDHUDDIN*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Haries, D. R. H. A., S AG, M. S. I., Maisyarah Rahmi, H. S., & others. (2021). *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum*. Bening Media Publishing.
- Harun, N. (1997). *Ushul Fiqh*. Logos Wacana Ilmu, Jakarta.

- Hudaya, H. (2016). Mengenal Kitab Al-Umm Karya Al-Syafi'i (Dari Metode Istidlal Hukum Hingga Keasliannya). *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 14(1) , 59–80.
- Imam, A.-Z. (2009). *Ringkasan Shahih Al- Bukhari*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Karim, A. A., & Syarief, A. A. (2009). Fenomena unik di balik menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan*, 1, 1–9.
- Kosanke, R. M. (2019). *Biografi Didin Hafidhuddin*. 68–88.
- Laonso, H., Jamil, M., & Hamid, A.-Q. (2005). *Hukum Islam, alternatif solusi terhadap masalah fiqh kontemporer*. Restu Ilahi.
- Mahjuddin, M. F. (2003). Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini. *Jakarta: Kalam Mulia*.
- Marimin, A., & Fitria, T. N. (2015). Zakat Profesi (Zakat Penghasila) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(01).
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mualimah, S. (2016). *Implementasi zakat profesi pegawai (studi terhadap pengelolaan zakat profesi aparatur sipil negara (ASN) kementerian agama kabupaten demak)*. IAIN Salatiga.
- Mubarok, A., & Fanani, B. (2014). Penghimpunan dana zakat nasional (Potensi, realisasi dan peran penting organisasi pengelola zakat). *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 5(2).
- Muchlis, U. (2002). kaidah-kaidah Ushuliyah dan fiqhiyah. *Jakarta: PT. Raja*.
- Muhammad, Z. P. (2002). Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer. *Jakarta: Salemba Diniyah*.
- Nurhasanah, S., & SURYANI, S. (2018). Maksimalisasi potensi zakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3(2), 185–194.
- Pendidikan, D. (1990). *Kebudayaan, kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: balai pustaka.
- Profesi, Z. (n.d.). *KAJIAN TENTANG ZAKAT PROFESI MENURUT PANDANGAN DIDIN HAFIDHUDDIN Umi Hani*.
- Qardawi, Y. (2007). *Hukum Zakat*, (terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin) *Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa*.
- Qodri, A. (2014a). Harta Benda Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora*, 16(1), 43455.

- Qodri, A. (2014b). *HARTA BENDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. 16, 634. Retrieved from https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/s_aglikli-beslenme-hareketli-hayatdb/Yayinlar/kitaplar/digerkitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf
- Quthb, S. (2003). Tafsir fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an, terj. *Fi Zhilalil Qur'an, Beirut: Daar El-Surq, Jilid I*.
- Rinjani, I. M. (2012). *Zakat Profesi dalam Prespektif Yusuf Qardhawi*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Sariningsih, D. (2019). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Zakat, Religiusitas, Dan Motivasi Membayar Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus ASN Di Kabupaten Semarang)*. IAIN SALATIGA.
- Setiawan, D. (2011). Zakat Profesi dalam Pandangan Islam. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 195–208.
- Sugianto, H. (2018). *Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai*. UIN Raden Intan Lampung.
- Sulaiman, S. (2016). legalistas Syar' i Zakat Profesi. *Jurnal Syari'ah*, 5(1), 1–28.
- Surakhmad, W. (1982). *Pengantar Penelitian Ilmiah: Winarno Surakhmad*.
- Syafi, A. (2016). Prospek Zakat dalam Perekonomian Modern. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 1–26.
- Syarifudin, H. A. (2014). *Ushul Fiqih Jilid I (Vol. 1)*. Prenada Media.
- Tuli, M. R., & Kau, S. A. P. (2018). Studi Metodologis Fikih Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi. *Al-Mizan*, 14(2), 262–281.
- Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Kencana.
- Zed, M. (2004). *Metode peneleitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhdi, M. (1997). *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Gunung Agung.